



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 561 / B.V / HK / 2008

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2004-2009, yaitu program unggulan di bidang pendidikan;
- b. bahwa mengingat pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2004-2009 akan segera berakhir pada bulan Juni Tahun 2009, sehingga dipandang perlu untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program unggulan pendidikan sebagai prioritas pembangunan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Unggulan Pendidikan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan staf ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Unggulan Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Program Unggulan Pendidikan adalah program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan sebagai program unggulan/indikator kinerja pendidikan pada Rencana Strategis,

Provinsi Lampung Tahun 2004-2009, yaitu:

- a. Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun;
- b. Pembangunan sekolah unggul SMA/SMK terpadu bertaraf internasional di Sulusuban;
- c. Pembangunan SMK Pertanian Terpadu di Tegineneng;
- d. Peningkatan kualitas guru SD minimal berdiploma 2;

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Unggulan Pendidikan di Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari data, informasi, dan permasalahan pelaksanaan program unggulan pendidikan sebagai bahan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program;
- b. Melakukan koordinasi dan integrasi antar lembaga pemerintahan (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan program unggulan pendidikan;
- c. Menghimpun, menganalisis, dan memberikan data dan informasi kepada Gubernur berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan program unggulan pendidikan;
- d. Membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan program unggulan pendidikan;

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, maka dibentuk Tim Sekretariat Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Unggulan Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 561 / B.V / HK / 2008

TANGGAL : 26 – 9 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PROGRAM UNGGULAN PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekdaprov Lampung	Ketua	
4.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Sekretaris	
7.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov. Lampung	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	
10.	Prof. Dr. Sutopo Gani N., M.Sc.	Anggota	
11.	Prof. Dr. Sujarwo	Anggota	
12.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	
14.	Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Kepala SMK Pertanian, Tegineneng	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 561 / B.V / HK / 2008****TANGGAL : 26 – 9 - 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kabag Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Koordinator	
2.	Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Admnistrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Sekretaris	
3.	Kasubbid Pemerintahan Hukum dan SDM Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kasubbag Hukum dan Pemerintahan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	
5.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	
6.	Romli Harvadi Staf Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	
7.	Misran Staf Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	
8.	Dinna Nurmalita Sari, SE Staf Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	
9.	Fitria Handavani, SE Staf Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	
10.	Delmi Javanegara Staf Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	
11.	Nori Hermawan Staf Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU